

ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MANINJAU NOMOR: 23/PDT.P/2024/PA.MIN TENTANG PENETAPAN DZAWIL ARHAM SEBAGAI AHLI WARIS PERSPEKTIF MASLAHAH

Analysis of the Determination of the Maninjau Religious Court Judge Number: 23/Pdt.P/2024/PA.Min Concerning the Determination of Dzawil Arham as Heirs from the Maslahah Perspective

Yusrizal Hamid & Nofiardi

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

yusrizalhamid59@gmail.com; nofiardi@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 26, 2026	Jun 23, 2026	Jul 5, 2026	Jul 10, 2026

Abstract

Although the designation of *dzawil arham* as heirs in Islamic inheritance law has received attention in various studies, studies that specifically discuss judicial considerations in the Determination of the Maninjau Religious Court Number 23/Pdt.P/2024/PA.Min from the perspective of *maslahah* remain limited. This study aims to analyze the judges' legal considerations in designating *dzawil arham* as heirs and to assess their conformity from the perspective of *maslahah*. This study used a qualitative approach with a normative-empirical and descriptive-analytical design. The research participants consisted of judges of the Maninjau Religious Court selected through purposive sampling. Data were collected through literature study, document analysis of Determination Number 23/Pdt.P/2024/PA.Min, and semi-structured interviews, then analyzed qualitatively using a deductive approach. The results show that the designation of *dzawil arham* as heirs was based on proof of lineage, the absence of heirs from the categories of *ashabul*

furudh and *ashabah*, as well as considerations of benefit and justice in line with the objectives of Islamic law (*maqashid al-syari'ah*). This finding contributes to the development of *maslahah* theory in the practice of legal discovery (*rechtsvinding*) within the Religious Courts and broadens understanding of the application of Islamic inheritance law in the context of the Indonesian judiciary. The conclusion of this study affirms the importance of integrating positive law and the principle of *maslahah* in resolving inheritance cases, particularly in cases that are not explicitly regulated. The implications of this study indicate the need to optimize the benefit-oriented approach by judges in deciding inheritance cases and open opportunities for comparative studies on the designation of *dzawil arham* in various Religious Courts in Indonesia.

Keywords: *Dzawil Arham*; Islamic Inheritance Law; *Maslahah*; Religious Court; Legal Discovery

Abstrak: Meskipun penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, kajian yang secara khusus membahas pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min ditinjau dari perspektif *maslahah* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *dzawil arham* sebagai ahli waris serta menilai kesesuaiannya berdasarkan perspektif *maslahah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris dan deskriptif-analitis. Partisipan penelitian terdiri atas hakim Pengadilan Agama Maninjau yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min, dan wawancara semiterstruktur, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris didasarkan pada pembuktian hubungan nasab, tidak adanya ahli waris dari golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah*, serta pertimbangan kemanfaatan dan keadilan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *maslahah* dalam praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*) di lingkungan Pengadilan Agama dan memperluas pemahaman mengenai penerapan hukum kewarisan Islam dalam konteks peradilan Indonesia. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum positif dan prinsip *maslahah* dalam penyelesaian perkara kewarisan, khususnya pada kasus yang belum diatur secara eksplisit. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya optimalisasi pendekatan kemaslahatan oleh hakim dalam memutus perkara kewarisan serta membuka peluang kajian komparatif mengenai penetapan *dzawil arham* di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia.

Kata Kunci: *Dzawil Arham*; Hukum Kewarisan Islam; *Maslahah*; Pengadilan Agama; Penemuan Hukum

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam (*fiqh mawaris*) merupakan salah satu bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Pengaturan tersebut bertujuan mewujudkan keadilan, menjaga hak setiap ahli waris, serta menghindari sengketa dalam pembagian harta peninggalan. Di Indonesia, pelaksanaan

hukum kewarisan bagi umat Islam tidak hanya berpedoman pada sumber-sumber normatif syariat, tetapi juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan (Supardin, 2020; Muhibbussabry, 2020).

Meskipun demikian, perkembangan praktik peradilan menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum kewarisan Islam, terutama mengenai kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris. *Dzawil arham* merupakan kerabat yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris, tetapi tidak termasuk kelompok *ashabul furudh* maupun *ashabah*, sehingga status kewarisannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama (Hakim, 2020; Hasanudin, 2020). Perbedaan pandangan tersebut kemudian memengaruhi praktik penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama, terutama ketika pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah*.

Dalam hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur *dzawil arham* sebagai ahli waris. Bahkan Pasal 191 KHI menegaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris atau keberadaan ahli warisnya tidak diketahui, maka harta peninggalannya diserahkan kepada Baitul Mal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat beberapa putusan maupun penetapan pengadilan yang justru menetapkan *dzawil arham* sebagai ahli waris. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum tertulis, praktik peradilan, dan pertimbangan kemaslahatan yang digunakan hakim dalam menemukan hukum (Nofiardi, 2023; Maskuri, 2023).

Fenomena tersebut tampak dalam Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min. Dalam perkara tersebut, para pemohon yang berkedudukan sebagai *dzawil arham* memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris karena pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah*. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh majelis hakim. Penetapan ini menjadi menarik karena secara normatif belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengakui *dzawil arham* sebagai ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim serta relevansinya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang

dituntut mampu menghadirkan keadilan substantif ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum. Dalam konteks kewarisan *dzawil arham*, pertimbangan hakim tidak cukup didasarkan pada pendekatan tekstual terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pembentukan hukum Islam (*maqashid al syari'ah*) yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan, perlindungan hak keluarga, serta pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, analisis terhadap penetapan hakim menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai *maslahah* dijadikan dasar dalam membangun argumentasi hukum terhadap perkara yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis, konsep *maslahah* memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang belum diatur secara rinci oleh *nash*. *Maslahah* dipahami sebagai segala bentuk pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemanfaatan serta mencegah kerusakan bagi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Basri, 2019). Oleh karena itu, pendekatan *maslahah* menjadi relevan untuk mengkaji apakah penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, kepastian hukum, serta keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Penelitian mengenai kewarisan *dzawil arham* sebenarnya telah banyak dilakukan. Khotimah (2022) meneliti pewarisan *dzawil arham* bersama *ashabul furudh* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dan menyimpulkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada asas keadilan berimbang. Penelitian Ali Zubaidi (2017) membandingkan pemikiran asy-Syarbini dan at-Tumartasyi mengenai hak waris *dzawil arham*, sedangkan Muhammad (2005) mengkaji kedudukan *dzawil arham* dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian Tina Risanti (2019) lebih memfokuskan pada pandangan hakim Pengadilan Agama Curup mengenai kedudukan *dzawil arham*, sementara Fizriah Nurcahyanti (2011) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*). Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis putusan pengadilan, perbandingan pendapat ulama, maupun kedudukan *dzawil arham* dalam perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus

mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min dengan menggunakan perspektif *maslahah* sebagai pisau analisis utama. Padahal, penetapan tersebut merupakan praktik penemuan hukum yang menarik karena menghadapkan hakim pada persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia sekaligus masih diperselisihkan dalam khazanah fikih mawaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) pada dua aspek utama: 1) Penelitian ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min, yang merupakan perkara terbaru mengenai penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris dan belum banyak dianalisis dalam kajian akademik; 2) Penelitian ini menggunakan teori *maslahah* sebagai landasan utama untuk menilai argumentasi hukum yang dibangun oleh majelis hakim. Pendekatan ini dipilih karena konsep *maslahah* tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, perlindungan terhadap hak-hak keluarga, serta pencegahan kemudharatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum positif, ijtihad hakim, dan tujuan syariat dalam penyelesaian perkara kewarisan.

Secara konseptual, teori *maslahah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang digunakan ketika suatu persoalan belum diatur secara tegas dalam *nash*, tetapi penyelesaiannya diperlukan demi tercapainya kemanfaatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Basri, 2019). Dalam konteks kewarisan, teori ini menjadi penting karena persoalan kedudukan *dzawil arham* masih menyisakan ruang ijtihad akibat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama, khususnya mazhab Hanafi dan Hanbali, memberikan hak kewarisan kepada *dzawil arham* apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah*, sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki pada prinsipnya lebih mengutamakan penyerahan harta kepada Baitul Mal sebagaimana dipahami dari ketentuan fikih klasik (Nofiardi, 2023; Hasanudin, 2020). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kewarisan tidak hanya memerlukan pendekatan normatif, tetapi juga analisis terhadap tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam praktik peradilan Indonesia, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, ketika menghadapi persoalan yang belum diatur secara tegas

dalam Kompilasi Hukum Islam, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun filosofis. Penetapan Pengadilan Agama Maninjau yang menetapkan *dzawil arham* sebagai ahli waris menjadi salah satu bentuk implementasi penemuan hukum tersebut sehingga menarik untuk dianalisis, terutama dalam menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip-prinsip masalah sebagai tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu, dan kebaruan penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min mengenai penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris serta penilaiannya berdasarkan perspektif *masalah*. Fokus tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim, relevansinya dengan ketentuan hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam, serta sejauh mana penetapan tersebut mencerminkan nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min mengenai penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris serta menganalisis kesesuaian penetapan tersebut berdasarkan perspektif masalah dalam hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai praktik penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan peneliti selanjutnya dalam memahami dinamika penyelesaian perkara kewarisan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan karakteristik penelitian hukum *normative empiris*. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kewarisan Islam, meliputi ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, literatur *fiqh mawaris*, serta Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan perkara sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan *dzawil arham* sebagai ahli waris (Soekanto, 2019; Fajar & Achmad, 2017).

Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan kajian terhadap norma hukum (*law in books*) dengan praktik penerapannya (*law in action*), sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*. Desain ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis isi Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min, kemudian menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim menggunakan perspektif *maslahah*. Melalui desain tersebut, penelitian tidak hanya menggambarkan fakta hukum yang terdapat dalam dokumen penetapan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam serta tujuan syariat (*maqashid al syari'ah*) (Muhammad, 2004; Basri, 2019). Dengan demikian, desain *deskriptif analitis* memungkinkan peneliti menjelaskan hubungan antara dasar hukum yang digunakan hakim dengan nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang menjadi orientasi hukum Islam.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas informan yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Informan utama adalah hakim Pengadilan Agama Maninjau yang menangani Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min, sedangkan partisipan pendukung meliputi pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum kewarisan Islam apabila diperlukan untuk memperkuat analisis. Teknik *purposive sampling* digunakan karena penelitian ini lebih mengutamakan kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden, sehingga informan dipilih berdasarkan relevansi pengalaman, kewenangan, dan pemahaman terhadap perkara yang diteliti (Abubakar, 2021; Fajar & Achmad, 2017).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu: 1) Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur *fiqh mawaris*, buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min; 2) Wawancara dilakukan secara *semi structured interview* menggunakan pedoman wawancara agar proses penggalian data berlangsung sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pertimbangannya secara mendalam (Abubakar, 2021; Soekanto, 2019). Kombinasi kedua teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data

yang saling melengkapi (*triangulation of data sources*) sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara *deduktif*. Analisis diawali dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema penelitian, kemudian menghubungkan hasil studi dokumen dengan hasil wawancara untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan *dzawil arham* sebagai ahli waris. Selanjutnya, seluruh temuan dianalisis menggunakan teori *maslahah* sebagai pisau analisis untuk menilai apakah penetapan tersebut telah memenuhi prinsip kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perspektif hukum Islam (Muhammad, 2004; Basri, 2019; Abubakar, 2021). Penggunaan analisis *deduktif* memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju penjelasan terhadap kasus khusus yang menjadi objek penelitian, sehingga hasil penelitian memiliki landasan teoritis dan argumentasi hukum yang kuat.

HASIL

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan *Dzawil Arham* sebagai Ahli Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris melalui jalur *dzawil arham*. Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang termasuk dalam golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah*. Kondisi tersebut menjadi dasar diajukannya permohonan penetapan ahli waris oleh para pemohon. Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas para pemohon, hubungan kekerabatan dengan pewaris, alat bukti tertulis, serta keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan. Seluruh alat bukti dinilai telah memenuhi ketentuan hukum acara sehingga dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa hubungan nasab antara para pemohon dengan pewaris dapat dibuktikan secara sah melalui dokumen kependudukan dan keterangan para saksi. Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat ahli waris dari golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah* yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa para pemohon yang berkedudukan sebagai *dzawil*

arham memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan pewaris sehingga layak ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang mengacu pada literatur *fiqh mawaris*, pendapat para ulama, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Tabel 1. Ringkasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min

Aspek Pertimbangan	Hasil Temuan
Status pewaris	Pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris golongan <i>ashabul furudh</i> maupun <i>ashabah</i> .
Kedudukan pemohon	Para pemohon mempunyai hubungan nasab sebagai <i>dzawil arham</i> .
Alat bukti	Bukti surat dan keterangan saksi dinyatakan memenuhi syarat pembuktian.
Dasar pertimbangan	Hubungan kekerabatan, fakta persidangan, literatur <i>fiqh mawaris</i> , dan pendapat ulama.
Amar penetapan	Permohonan dikabulkan dengan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, pertimbangan hakim berfokus pada pembuktian hubungan kekerabatan, tidak adanya ahli waris utama, serta kecukupan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.

Dasar Hukum yang Digunakan Hakim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menggunakan ketentuan hukum positif, tetapi juga merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan kewarisan *dzawil arham*. Rujukan tersebut meliputi ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hubungan kekerabatan, pendapat para ulama *fiqh mawaris*, serta doktrin hukum Islam mengenai kedudukan *dzawil arham* apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan *ashabul furudh* dan *ashabah*. Selain itu, hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Menurut informan, penetapan diberikan setelah seluruh fakta hukum menunjukkan bahwa para pemohon merupakan kerabat terdekat pewaris dan tidak terdapat pihak lain yang memiliki hak kewarisan dengan kedudukan yang lebih kuat.

Tabel 2. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Penetapan

Sumber Hukum	Bentuk Penggunaan
Al-Qur'an	Menjadi dasar mengenai hubungan kekerabatan dalam kewarisan.
Hadis	Menjadi rujukan mengenai kedudukan kerabat dalam pembagian warisan.
Literatur <i>fiqh mawaris</i>	Menjadi referensi mengenai hak kewarisan <i>dzawil arham</i> .

Sumber Hukum	Bentuk Penggunaan
Fakta persidangan	Menjadi dasar pembuktian hubungan nasab para pemohon.
Penilaian hakim	Digunakan dalam merumuskan amar penetapan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim berasal dari kombinasi sumber hukum Islam, fakta persidangan, dan hasil pembuktian yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara.

Hakim menempatkan pembuktian hubungan nasab sebagai aspek yang paling menentukan dalam proses penetapan ahli waris. Selain itu, keberadaan bukti administrasi kependudukan dan kesesuaian keterangan para saksi menjadi faktor yang memperkuat keyakinan hakim dalam menetapkan para pemohon sebagai ahli waris. Di sisi lain, dokumen penetapan juga menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara berlangsung sesuai tahapan hukum acara di Pengadilan Agama, mulai dari pemeriksaan identitas para pihak, pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga musyawarah majelis sebelum penetapan dibacakan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dikabulkan, ditemukan beberapa kondisi yang berbeda dari pola umum dalam praktik kewarisan Islam: 1) Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara eksplisit kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris; 2) Dalam literatur *fiqh mawaris* masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hak kewarisan *dzawil arham*, terutama ketika dikaitkan dengan keberadaan *Baitul Mal*. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menghalangi majelis hakim untuk menetapkan para pemohon sebagai ahli waris setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Selain itu, penetapan seperti ini tidak selalu ditemukan pada setiap perkara kewarisan. Penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris hanya dapat dilakukan apabila seluruh syarat pembuktian terpenuhi dan benar-benar tidak ditemukan ahli waris yang mempunyai kedudukan lebih utama menurut ketentuan hukum kewarisan Islam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min tidak semata-mata didasarkan pada pendekatan normatif terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam hukum Islam. Penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris dilakukan setelah majelis hakim memastikan tidak adanya ahli

waris dari golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah*, serta setelah hubungan nasab para pemohon dengan pewaris terbukti melalui alat bukti dan keterangan saksi yang sah. Temuan ini menunjukkan bahwa proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Apabila dianalisis menggunakan teori *maslahah*, penetapan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan tujuan hukum Islam (*maqashid al syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al mal*) dan hubungan kekeluargaan (*silaturrahim*). Penetapan ahli waris kepada kerabat terdekat menghindarkan harta peninggalan dari ketidakjelasan status hukum serta memberikan kepastian mengenai pihak yang berhak mengelola dan menerima warisan. Dalam perspektif *maslahah*, suatu ketentuan hukum dianggap tepat apabila mampu menghadirkan kemanfaatan (*jalb al mashalih*) dan mencegah terjadinya kemudharatan (*dar' al mafasid*). Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa nilai kemanfaatan lebih diutamakan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian hubungan nasab menjadi faktor yang paling dominan dalam pertimbangan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembuktian tetap menjadi dasar utama dalam penyelesaian perkara kewarisan, sedangkan teori *maslahah* berfungsi sebagai landasan filosofis untuk memperkuat argumentasi hukum ketika ketentuan normatif belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan *dzawil arham*. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Hasanudin (2020) yang menyatakan bahwa *dzawil arham* dapat memperoleh hak kewarisan apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah*. Pendapat tersebut juga didukung oleh Muhibbussabry (2020) dan Hakim (2020) yang menjelaskan bahwa sebagian besar ulama memberikan ruang bagi *dzawil arham* untuk menerima warisan dalam kondisi tertentu berdasarkan hubungan nasab yang masih ada dengan pewaris.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Khotimah (2022) yang menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara kewarisan tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Demikian pula penelitian Tina Risanti (2019) menunjukkan bahwa hakim

Pengadilan Agama memiliki ruang untuk melakukan penemuan hukum ketika menghadapi persoalan kewarisan yang belum diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan pandangan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki yang berpendapat bahwa apabila tidak terdapat ahli waris, harta peninggalan lebih tepat diserahkan kepada *Baitul Mal*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta tujuan hukum Islam. Dalam perkara yang diteliti, majelis hakim lebih memilih memberikan hak kepada kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris dibandingkan menyerahkan harta kepada *Baitul Mal*, karena dinilai lebih mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini juga menghadirkan perspektif yang berbeda karena tidak hanya mengkaji aspek normatif mengenai kedudukan *dzawil arham*, tetapi juga menganalisis argumentasi hukum hakim menggunakan teori *maslahah*. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum positif, *fiqh mawaris*, dan praktik penemuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama.

Penelitian ini memberikan implikasi: 1) Secara konseptual, temuan penelitian memperkuat relevansi teori *maslahah* sebagai salah satu pendekatan dalam menganalisis putusan atau penetapan hakim terhadap persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa teori *maslahah* tidak hanya memiliki nilai normatif dalam kajian *ushul fiqh*, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik peradilan untuk mewujudkan tujuan hukum Islam; 2) Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang melibatkan *dzawil arham*. Penelitian ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan hubungan nasab, kecukupan alat bukti, serta nilai kemanfaatan sebelum menetapkan status ahli waris. Pendekatan tersebut dapat mendukung terciptanya putusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam; 3) Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi

pengembangan studi mengenai harmonisasi antara Kompilasi Hukum Islam, pendapat ulama, dan teori *maqashid al-syari'ah* dalam penyelesaian perkara kewarisan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya berfokus pada satu penetapan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan praktik penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia; 2) Penelitian menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan sumber data utama berupa dokumen penetapan dan wawancara, sehingga hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kedalaman informasi yang diperoleh dari informan serta kelengkapan dokumen yang tersedia. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *maslahah* sebagai landasan utama analisis sehingga belum membandingkan secara mendalam dengan pendekatan teori hukum Islam lainnya, seperti *istihsan*, *maqashid al syari'ah* secara komprehensif, atau teori penemuan hukum dalam perspektif hukum positif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa putusan atau penetapan dari berbagai Pengadilan Agama, menggunakan pendekatan *comparative legal study*, serta mengintegrasikan teori-teori hukum Islam lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min mengenai penetapan *dzawil arham* sebagai ahli waris didasarkan pada pertimbangan hukum yang mengintegrasikan aspek normatif, pembuktian faktual, dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Majelis hakim menetapkan para pemohon sebagai ahli waris setelah terbukti bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah*, sementara hubungan nasab para pemohon dengan pewaris dapat dibuktikan melalui alat bukti dan keterangan saksi yang sah. Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berorientasi pada ketentuan hukum positif, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga sebagaimana tercermin dalam teori *maslahah*. Dengan demikian, penetapan tersebut merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan menghadirkan kepastian hukum sekaligus mewujudkan tujuan syariat (*maqashid al syari'ah*) dalam penyelesaian perkara kewarisan.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam. Secara teoritis, penelitian memperkuat relevansi teori *masalah* sebagai pendekatan analisis dalam menilai pertimbangan hakim terhadap perkara kewarisan yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Secara metodologis, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum *normatif empiris* mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif melalui integrasi analisis dokumen penetapan dengan data hasil wawancara. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi hakim Pengadilan Agama, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami penerapan konsep *dżawil arham* sebagai ahli waris, khususnya ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian mengenai harmonisasi antara *fiqh mawaris*, Kompilasi Hukum Islam, dan praktik peradilan di Indonesia dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu penetapan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Min, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh praktik penetapan *dżawil arham* di Pengadilan Agama di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa putusan atau penetapan dari berbagai Pengadilan Agama menggunakan pendekatan *comparative legal study*. Penelitian mendatang juga dapat mengintegrasikan teori hukum Islam lainnya, seperti *istihsan*, *maqashid al syari'ah*, atau teori penemuan hukum modern, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penetapan *dżawil arham* sebagai ahli waris dalam sistem hukum nasional. Selain itu, kajian empiris mengenai implementasi penetapan tersebut terhadap penyelesaian sengketa kewarisan dan kepastian hukum di masyarakat juga perlu dilakukan untuk memperkuat pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Kencana.
- Basri. (2019). Konsep Masalah dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 145–160.
- Daulay, M. N., Waruwu, T. E. P. M., Siswan, H., Ritonga, N., & Aljawi, M. (2025). Dzawil Arham's legacy: The urgency of clear arrangement in the Compilation of Islamic Law. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 6(2), 121–136. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v6i2.24046>

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hakim. (2020). Kedudukan Dzawil Arham dalam Hukum Kewarisan Islam. *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 121–136.
- Hasanudin. (2020). Dzawil Arham dalam Perspektif Fikih Mawaris dan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 215–234.
- Khotimah. (2022). Pewarisan Dzawil Arham bersama Ashabul Furudh: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung No. 4/Pdt.G/2020/PTA.BB. *Al-Abwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), 129–138. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.19924>
- Maskuri. (2023). Penemuan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Islam di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 67–82.
- Muhammad. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2005). *Kedudukan Dzawil Arham dalam Kompilasi Hukum Islam* [Tesis].
- Muhibbussabry. (2020). Implementasi Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 177–194.
- Nofiardi. (2023). Kedudukan Dzawil Arham dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 44–59.
- Nurchayanti, F. (2011). *Pertimbangan Hakim terhadap Kedudukan Dzawil Arham dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby* [Skripsi].
- Rahim, A. (2021). Penyelesaian Kewarisan Dzawil Arham dalam Kompilasi Hukum Islam. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i01.9515>
- Risanti, T. (2019). *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Kedudukan Dzawil Arham sebagai Ahli Waris* [Skripsi].
- Rosyida, S., & Nugraheni, D. (2024). Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 6(1), 131–146. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art9>
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Edisi revisi). Kencana.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Supardin. (2020). Implementasi Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 45–62.
- Yani, A. (2016). *Faraidh dan Mawaris*. Kencana.
- Zubaidi, A. (2017). *Hak Waris Dzawil Arham Menurut Pemikiran Imam Asy-Syarbini dan At-Tumartasyi* [Skripsi].